

- Memperhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Taman Kanak-kanak "TK. ISLAM SMART BUNAYYA" dari Sdri. NIDA FARIZA, S.Pd.I Nomor : 02/III/2023 Tanggal 26 Mei 2023 Perihal Permohonan Operasional PAUD.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 16 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : "TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SMART BUNAYYA"
Kepala Lembaga : NIDA FARIZA, S.Pd.I
Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : Jl. Pulau Senopati, Gg. Tamin
Desa/Kelurahan : Jatimulyo
Kecamatan : Jati Agung
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **07 Juli 2023** sampai dengan **07 Juli 2026**;

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempti dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 07 Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ASEP IAMHUR, S.E., M.M

Pembina

NIP. 19700425 199703 1 001

Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung